

EVALUASI KEBIJAKAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

A. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang beragam meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi yang ditetapkan oleh petugas medis dalam jangka waktu yang lama dengan keistimewaan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, mereka berhak dilindungi dan dilayani oleh pemerintah (UU Nomor 8 Tahun 2016).

Disabilitas tidak lagi dipandang dari sektor sosial saja, namun sudah multisektor artinya disabilitas sudah bersangkutan dengan sektor lainnya yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, peradilan, dan tenaga kerja. Demi mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara, pemerintah menjamin hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha (Nursyamsi et al., 2015).

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum mempunyai Produk Hukum yang mengatur terkait Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Produk Hukum tersebut akan dibentuk dengan Peraturan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Pasaman Barat.

B. PEMBAHASAN

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 27 secara umum menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dengan merumuskannya dalam rencana induk.

Kewajiban pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibagi menjadi beberapa aspek antara lain:

1) Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap

pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

2) Pendidikan

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem Pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- d. Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- e. Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- h. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- i. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

3) Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan social nasional di bidang ketenagakerjaan
- d. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- f. Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan
- g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- i. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- k. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

4) Kesehatan

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- b. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- e. Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- h. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- i. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- j. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.
- k. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- l. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- m. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

5) Politik

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

6) Keagamaan

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

7) Keolahragaan

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. g) Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

8) Kesejahteraan Sosial

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- b. 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

9) Infrastruktur

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.

- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- d. Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- h. Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- i. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- j. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

10) Pelayanan Publik

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana

11) Pelindungan dari Bencana

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

12) Habilidadasi dan Rehabilitasi

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

13) Konsesi

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

14) Komunikasi dan Informasi

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

15) Perempuan dan Anak

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

16) Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- c. Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di

tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

- d. Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada saat ini belum mengatur terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

No	Peraturan Terkait	Aturan
1	Undang-Undang Dasar 1945	Dalam batang tubuh UUD 1945, hak asasi warga negara diatur mulai Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Hak-hak tersebut selaras dengan instrumen internasional hak asasi manusia tentang hak sipil politik dan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada dasarnya hak-hak tersebut berlaku bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
2	Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia	Peraturan perundang-undang tersebut mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta sesuai dengan hak-hak dasar yang harus diperoleh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 42 menyatakan bahwa: “setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan,

		pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 angka 2 menyatakan definisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, maka negara dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelantaran, tidak terkecuali anak-anak penyandang disabilitas.
4	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 6 menjelaskan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal 31, menyatakan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
5	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

		Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa : “warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Di dalam Undang-undang tersebut juga telah ditetapkan skema penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas, yaitu Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”
6	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan jaminan sosial adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Pasal 21 ayat (3) tentang jaminan kesehatan, mengatur bahwa peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Kemudian Pasal 35 ayat (a) tentang jaminan hari tua, mengatur bahwa jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun,

		mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
7	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Pasal 5 ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, diantaranya kecacatan. Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Untuk jaminan sosial, dalam pasal 9 disebutkan bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; jaminan sosial ini diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
8	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum	Pasal 45 yang menyatakan bahwa salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Kemudian dalam Pasal 242 juga diamanatkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib

		memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas. Bahkan apabila amanat tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak terkait dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, sebagaimana disebut dalam Pasal 244.
9	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
10	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasal 139 ayat 1 menyebutkan “ upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomi dan bermartabat.” Pada pasal 2 disebutkan “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri, dan produktif secara sosial dan ekonomi.”
11	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Dari ketentuan pembagian urusan pemerintahan tersebut, terlihat bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penanganan masalah sosial adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyandang disabilitas (masih) dikategorikan sebagai masalah sosial sehingga mandat utama untuk

		menyelenggarakan pelayanan berada pada pemerintah kabupaten/kota.
	Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Dalam melindungi hak-hak disabilitas atas penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakomodir lahirnya Komisi Nasional Disabilitas yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
12	Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Pengormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Didalam PP No70/2019 Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, yaitu pengarusutamaan kebijakan umum dan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
13	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Didalam PP Nomor 52/2019 menjadi tanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang diwajibkan untuk melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan atas rekomendasi agar segera membentuk dan menyusun Peraturan Daerah Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

